

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai praktek arisan kurban yang berada di desa Wonoketingal, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Arisan kurban ini dilakukan seperti arisan-arisan pada umumnya yaitu dengan cara setiap satu bulan sekali para anggota arisan diwajibkan untuk mnyetorkan uang, arisan ini terdiri dari 63 peserta dari 63 peserta ini dibagi menjadi 9 kelompok setiap kelompok terdiri dari 7 orang, penyembelihan hewan dikhususkan untuk hewan sapi atau kerbau saja. Jumlah setoran uang yang ditentukan adalah 40 ribu rupiah peranggota arisan dan untuk pengundiannya dilakukan dua bulan sebelum hari raya Idul Adha yaitu dibulan Syawal. Apabila seorang peserta yang sudah mendapatkan giliran berkurban telah meninggal dunia maka pihak ahli waris yang bertanggung jawab atas cicilannya tersebut.
2. Menurut hukum Islam kegiatan arisan seperti ini diperbolehkan, karena arisan kurban termasuk kegiatan muamalah dan asal hukum tindakan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.. Penulis berkesimpulan arisan kurban ini terdapat suatu cara yang dapat diupayakan sejak awal, sehingga seseorang yang belum mampu berkurban dapat melaksanakan ibadah kurban. Adapun tata caranya yaitu mereka mencicil perbulannya. Tata cara tersebut menurut Dr. sudirman Abbas itu tidak masalah karena sifat pengorbanan ini untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain, dan bagi keluarga yang dianggap mampu juga diperbolehkan mencicil. Diperbolehkannya disini karena tergantung dengan niatnya, jika ia berniat untuk memberikan kebahagiaan keluarga yang belum pernah merasakan kebahagiaan untuk berkurban maka itu diperbolehkan, karena kelapangan rizki itu bukan diukur ketika tidak adanya harta, siapa tahu kita sudah niat baik sehingga kita berhutangAllah SWT yang

menanggungnya kemudian Allah memberikan kelapangan rizki kepada kita.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, peneliti ingin memberikan saran. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas maka penulis ingin memberikan saran dan alasan sebagai berikut: Apa yang dilakukan oleh pengurus Mushola Al-Hidayah berdasarkan hasil wawancara penulis bahwasannya bagi penulis menghimbau apabila suatu saat khususnya bagi takmir Mushola Al-Hidayah apabila ingin melaksanakan kurban lebih baik dengan cara kolektif yaitu dengan cara berpatungan, artinya setiap orang berpatungan untuk membeli kurban sapi atau kerbau dengan jumlah 7 orang perhewan. Alasannya biar tidak ada unsur hutang didalam melaksanakan ibadah kurban tersebut.